



Yogi Triswandani

KONSEP NEGARA

Pendidikan Kewarganegaraan

Website:
www.mudaaris.com

Pengertian Negara

- Roger H. Soltau: “Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat”.
- Harold J. Laski: “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu”.
- Robert M. Maciver: “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah, yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa”.
- Miriam Budiardjo: “Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah”.

Sifat-sifat Negara

memaksa

- Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan lain sebagainya. Sifat yang mengikat juga lewat aturan atau undang-undang.

monopoli

- Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

mencakup
semua

- Semua keharusan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Tujuan Negara

Tujuan negara RI tercantum dalam UUD 1945; “untuk membentuk pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila”.

Fungsi Negara

Melaksanakan ketertiban (law and order).

Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Pertahanan.

Menegakkan keadilan.

Keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan.
(Carles E. Merriam)

Unsur-unsur Negara

Penduduk

- Semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah tertentu. Mereka itu secara sosiologis lazim disebut “rakyat” dari negara itu.


Wilayah

- Sekelompok manusia tidak dapat menimbulkan negara, apabila kelompok itu tidak menetap pada suatu wilayah tertentu. Mempunyai wilayah, berarti tidak nomaden.

Pemerintah

- Organisasi yang mengatur dan memimpin Negara. Tanpa pemerintahan tidak mungkin negara itu berjalan dengan baik.

Teori Pembentukan Negara



Asal muasal Negara

Teori kontrak sosial

- Teori perjanjian masyarakat yang beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat (Jean-Jecques Rousseau, Al-Mawardi)

Teori ketuhanan (teokrasi)

- Dengan mengambil ketuhanan sebagai alasan, dikatakan bahwa raja bertahta karena kehendak Tuhan (Santo Augustinus).

Teori kekuatan

- Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan.

Teori alamiah

- Menurut Aristoteles, negara adalah ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara, karena manusia pertama-pertama adalah makhluk politik (zoon politicon) dan baru kemudian makhluk sosial. Karena kodrat itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara.

Bentuk Negara

Negara Kesatuan (unitarisme)

- Bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung.

Negara Serikat (federasi)

- Bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.
- Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Bentuk Pemerintahan

Kerajaan (monarki)

- Suatu negara yang kepala negaranya adalah seorang raja, sultan atau kaisar (laki-laki) dan ratu (perempuan). Contoh: Inggris, Belanda, Norwegia, Saudi Arabia, dan Malaysia.

Republik

- Suatu Negara di mana kepala negaranya adalah seorang presiden; sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *res publica*, atau “urusan awam”, yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat.

Negara Menurut Bentuk Pemerintahannya

Monarki

- Pimpinan (pemerintah) tertinggi negara terletak di tangan satu orang (*mono* = satu, *archein* = memerintah).

Oligarki

- Pimpinan negara terletak dalam tangan beberapa orang (biasanya dari kalangan golongan feodal, golongan yang berkuasa).

Demokrasi

- Pimpinan tertinggi negara terletak di tangan rakyat (*demos* = rakyat).

Beberapa macam Monarki

Monarki mutlak

- Seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas, yang mutlak. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Kehendak negara adalah kehendak raja.

Monarki konstitusional

- Suatu monarki di mana kekuasaan raja itu dibatasi oleh suatu konstitusi; raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan harus sesuai dengan konstitusi.

Monarki parlementer

- Suatu monarki di mana terdapat parlemen, terdapat para menteri, di mana baik perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam sistem parlemen, raja/kepala negara itu merupakan lambang kesatuan negara yang tidak dapat diganggu gugat.

Sekian. Terimakasih...

Wasalamu
Alaikum